

GAS BUMI – TERTENTU – HARGA – PENGGUNA – BIDANG INDUSTRI  
2020

KEPMEN ESDM NO. 89 K/10/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 17 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PENGGUNA DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, serta Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, serta berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak non subsidi tanggal 18 Maret 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 3 Th 2014; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Keppres No. 86 Th 2002 jo Perpres No. 45 Th 2012; Perpres No. 9 Th 2013; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 40 Th 2016; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 58 Th 2017 jo Permen ESDM No. 14 Th 2019; Permen ESDM No. 8 Th 2020.

- Permen ini mengatur mengenai :  
Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu tersebut terdiri atas volume Gas Bumi tertentu serta penyesuaian terhadap komponen Harga Gas Bumi dan/atau tarif penyaluran Gas Bumi.

Pengguna Gas Bumi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menggunakan volume Gas Bumi tertentu sesuai dengan Lampiran yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini sesuai dengan peruntukannya;
- b. melaporkan kinerja kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Perindustrian dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. memenuhi kewajiban kepada negara, termasuk kewajiban di bidang perpajakan; dan
- d. mematuhi petunjuk pelaksanaan mengenai penerapan Harga Gas Bumi Tertentu yang diterbitkan Pemerintah.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh sesuai kewenangannya mengoordinasikan penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi

melalui pipa dalam rangka penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

- Catatan :
- 1 lampiran.
  - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 13 April 2020.